



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN GAJAHMADA KEL. KARANGSARI TELP / FAX (0294) 381321 KodePos : 51319

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL

Nomor : 660.35/3079/2021

Tentang

PERUBAHAN PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA USAHA / KEGIATAN GEDUNG DAN OPERASIONAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL YANG BERLOKASI DI JALAN GAJAHMADA KELURAHAN KARANGSARI
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL,

- Membaca : Surat Permohonan dari Saudari Sri Wahyuni, S.Sos. selaku Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, tanggal 28 Juli 2021, perihal Permohonan Perubahan PersetujuanLingkungan.
- Menimbang : 1. bahwaUsaha/Kegiatan Gedung dan Operasional Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Kendal yang sekarang ditempati oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendaldi Jalan Gajahmada Kelurahan Karang Sari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal telah memperoleh Persetujuansebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal nomor : 660.35/214/PDPP/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015;
2. bahwa terjadi perubahan Penanggungjawabpada usaha/kegiatan Gedung dan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendalyang beralamat di Jalan Gajahmada Kelurahan Karang Sari Kecamatan KendalKabupaten Kendal;
3. bahwatelah dilakukan pemeriksaan uji administrasi dokumen UKL-UPL tersebut, Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, maka perlu diterbitkan Persetujuan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang PenyelenggaraanPerizinanBerusahaBerbasisRisiko(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentangPenyelenggaraanPerizinanBerusaha di Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6634);
6. PeraturanMenteriLingkunganHidupdanKehutananNomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atauKegiatan Yang WajibMemilikiAnalisisMengenaiDampakLingkunganHidup, UpayaPengelolaanLingkunganHidupdanUpayaPemantauanLingkunganHi

- dupatauSuratPernyataanKesanggupanPengelolaandanPemantauanLingkunganHidup(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 tentangPerlindungandanPengelolaanLingkunganHidup di Kabupaten Kendal (Lembar Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 11 Seri E No.10, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 103);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor :1 Tahun 2020 tentang PerubahanatasPeraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1TambahanLembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
 9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 67 Seri D No. 19).
 10. PeraturanBupati Kendal Nomor21Tahun 2017tentangPendelegasianKewenanganBupatidalamBidangLingkunganHidupuntukSetiap Usaha/Kegiatan yang WajibMemilikiUpayaPengelolaanLingkunganHidupdanUpayaPemantauan LingkunganHidupkepadaKepalaDinasLingkunganHidupKabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017Nomor22).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 KESATU : MemberikanPersetujuan untuk usaha dan/ataukegiatan dengan identitas pelaku usaha :

1. Nama Usaha : DinasLingkunganHidupKabupaten Kendal dan/atau Kegiatan
2. Jenis Usaha : GedungdanOperasional dan/atau Kegiatan
3. Penanggung jawab
 - a. Nama : Sri Wahyuni, S.Sos
 - b. Jabatan : KepalaSubbagUmpegDinasLingkunganHidupKab. Kendal
4. Alamat Kantor : Jl. LautPerum Marina regency RT 10 RW 01 KelurahanBandenganKec. KendalKabupaten Kendal.
5. Lokasi Kegiatan : Jalan Gajahmada Kelurahan Karangsari Kecamatan KendalKabupaten Kendal, dengan posisi koordinat:
 1. 6°55'25,3 S 110.12'29,8°E
 2. 6°55'25,4 S 110.12'29,1°E
 3. 6°55'25,9 S 110.12'29,4°E
 4. 6°55'25,7 S 110.12'29,8°E

KEDUA : Persetujuansebagaimanadiktum KESATU mempertimbangkan kriteria kelayakan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam LampiranIII Peraturan Pemerintahnomor 22 Tahun 2021,tentangPenyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi :

No	KRITERIA PERSETUJUAN PERSETUJUAN UKL- UPL	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1.	Rencana Tata Ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-	Lokasi rencana usaha/kegiatanGedung dan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendaldi Jalan	Lokasi rencana usaha/kegiatanGedung dan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendaldi Jalan

	undangan.	Gajahmada Kelurahan Karang Sari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor :1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031.	Gajahmada Kelurahan Karang Sari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal telah sesuai RTRW Kabupaten Kendal sebagaimana tertera dalam Surat Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kendal Nomor 600/0797/DTC tanggal 13 April 2015 tentang Informasi tata Ruang.
2.	Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Pemrakarsa rencana usaha/kegiatan Gedung dan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal di Jalan Gajahmada Kelurahan Karang Sari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang berlaku.	
3.	Kepentingan Pertahanan keamanan	Rencana usaha/kegiatan Gedung dan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tersebut tidak terkait dengan kepentingan pertahanan keamanan.	
4.	Kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan.	Pemrakarsa mampu menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari rencana usaha/kegiatan Gedung dan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal di Jalan Gajahmada Kelurahan Karang Sari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal tersebut.	
5.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (<i>emic view</i>).	rencana usaha/kegiatan Gedung dan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal di Jalan Gajahmada Kelurahan Karang Sari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal berpotensi akan mempengaruhi pandangan	rencana usaha/kegiatan Gedung dan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal akan menyerap tenaga kerja sekitar, rencana kegiatan tersebut akan menambah nilai-nilai partisipatif dan nilai sosial bagi warga

		masyarakat (<i>emic view</i>), namun dapat dikelola dengan baik.	sekitar.
6.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.	rencana usaha/kegiatan Gedung dan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, tidak akan mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.	rencana usaha/kegiatan Gedung dan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal di Jalan Gajahmada Kelurahan Karangsari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, merupakan usaha/kegiatan Pemerintah Kab. Kendal yang tidak mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.
7.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/ atau kegiatan.	rencana usaha/kegiatan Gedung dan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal di Jalan Gajahmada, berpotensi akan berpengaruh pada lalu lintas dan kegiatan lainnya di sekitar rencana lokasi kegiatan, namun dapat dikelola dengan baik.	rencana usaha/kegiatan Gedung dan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal di Jalan Gajahmada, pengelolaan terhadap dampak yang timbul sebagaimana yang telah tertuang dalam Bagian C. Matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan ini, berkoordinasi dengan pelaksana usaha/ kegiatan yang sudah ada, Mengajukan ijin kepada pelaksana usaha/kegiatan yang sudah ada, baik perusahaan negara atau swasta.
8.	Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.	Rencana usaha dan/atau kegiatan dari pemrakarsa tidak bisa dinyatakan telah melampaui atau belum melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karena daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten kendal belum ada penetapannya.	

KETIGA : Ruang lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

No	Uraian	Besaran	Keterangan
1.	Luas Lahan	Total Lahan : 2.280 m ²	
2.	Luas bangunan	total gedung 1.862 m ² : Lantai bawah 976 m ² Lantai Atas 886 m ²	Halaman dan parkir: 1.095 m ² RTH: 326 m ²
4.	Penggunaan air	Operasional : 0,17 ltr/dtk, dari PDAM dan Sumur dangkal.	
5.	Tenaga kerja	Operasional 395 orang	PNS : 101 orang Non PNS: 294 orang
6.	Peralatan dan alat transportasi yang digunakan	Operasional: DumpTruck sampah 32 unit, mobil Dinas 9 unit, Sepeda Motor Dinas 47 unit, Kendaraan roda tiga 26 unit, laptop 23 unit, Komputer 16 unit, Printer 25unit, dan Ac 25 unit.	
7.	Penggunaan Energi	PLN41,5 KVA	

KEEMPAT : Pelaku usaha / kegiatan wajib memenuhi persyaratan ketentuan yang termaktub dalam Perubahan Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas Gedung dan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dengan memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

KELIMA : Dalam melaksanakan kegiatannya, pelaku usaha dan/atau kegiatan mempunyai kewajiban yaitu :

- Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan LingkunganHidupdan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup selama 6 (enam) bulan sekali kepada Instansi terkait;
- Mengajukan permohonan perubahan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup apabila ;
 - Dalam usaha/kegiatan Gedung dan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal yang beralamat di Jalan Gajahmada Kelurahan Karang Sari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :
 - perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria sebagaimana dalam pasal 89 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau;
 - terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan dan/atau;

- d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan dan/atau;
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Persetujuan Lingkungan.
4. Penanggungjawab mempunyai kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tentang Perubahan Persetujuan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana usaha/kegiatan Gedung dan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal yang beralamat di Jalan Gajahmada Kelurahan Karangsari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.
 5. Pelaku usaha/kegiatan agar segera mengajukan izin lanjutannya yaitu: penggunaan akses jalan, jembatan, pemanfaatan fasilitas lain baik fasilitas milik negara dan/atau swasta, izin operasional dan izin lainnya ke Instansi terkait baik swasta atau negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Ketentuan-ketentuan lain;

1. Pelaku Usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 508 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Persetujuan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Pelaku Usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
5. Surat Persetujuan ini mencabut Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal nomor : 660.35/214/PDPP/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015;
6. Surat Persetujuan ini bukan merupakan surat izin operasional usaha dan/atau kegiatan.

Demikian untuk menjadi maklum, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendal
pada tanggal 29 Juli 2021
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL,
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Ttd
SUDARYANTO, ST. MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19700715 199903 1 004

Tembus dan disampaikan kepada Yth.:

1. Tim Pemeriksa Dokumen UKL-UPL;
 2. Arsip.
-